



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ABD BAKIR, tempat lahir Sumenep, tanggal 12 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT/RW 005/003, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deki Irawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara Deki Irawan & Partner yang beralamat di Jl. Arya Wiraraja Lingkar Timur, Perum Kolor King III No. 5 R.I Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 04 Agustus 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 17 April 1992 tercatat pada Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat pada Buku Nikah Nomor: 15/15/IV/92;
2. Bahwa Pemohon yang bernama ABD BAKIR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Juli 1966, umur 54 tahun adalah belum mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal kelahiran dan ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep guna untuk sebagai persyaratan memperoleh Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon ingin memperoleh Akta Kelahiran dan Pemohon bermaksud merubah tahun lahir 1966 menjadi tahun 1946 dan sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep;
5. Bahwa karena Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran dan ingin ada perubahan tahun lahir serta guna sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sumenep melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir dari tahun 1966 menjadi 1946 dan guna untuk memperoleh akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir dari tahun 1966 menjadi 1946 dan guna untuk memperoleh akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Pemohon dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*ex-parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp tanggal 4 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Penganti,

Hakim,

Suraji

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relaas panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| JUMLAH | : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Smp